



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 – 321703 Kode Pos 31414

Website : www.perizinan.lahatkab.go.id/ email : perizinan.lahat@yahoo.co.id

LAHAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR 503.3/ 06 /Pendidikan/BPPT & PMD/2016

- Menimbang : a. Surat Permohonan Perubahan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan TK Satu Atap SD N.07 menjadi PAUD Harapan Bunda An. **Asminah, S.Pd** Tanggal 03 Maret 2016.
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/13/PAUDNI/Pendik/2016 Tanggal 8 Maret 2016 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini “ **Harapan Bunda** “ di Desa Lawang Agung Kec. Mulak Ulu Kab. Lahat
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
3. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan izin kepada Sdr. : **Asminah, S.Pd**
Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Desa Lawang Agung Kec. Mulak Ulu Kab. Lahat
Nama Lembaga Pendidikan : PAUD “ **Harapan Bunda** “
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Lawang Agung Kec. Mulak Ulu Kab. Lahat
- Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) Tahun sekali.
- Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat : Dengan Terbitnya keputusan Ini Maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Lahat Nomor : 421/1136/TK.SD/Pendik/2007,Tanggal 6 Juni 2007 Tentang Surat izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak – Kanak satu Atap SD N.07 Mulak Ulu di Desa Lawang Agung Kec. Mulak Ulu Kab. Lahat di cabut dan di nyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 14 - 03 - 2016
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT
ELRA EDSON, SP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196010101997031005